



QANUN

**KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

LEMBAGA TUHA PEUET GAMPONG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**


BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan peluang kepada Daerah untuk membentuk lembaga dengan nama lain sesuai dengan Adat istiadat sebagai pengganti Badan Perwakilan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kedudukan Pemerintahan Gampong serta memenuhi aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Tuha Peuet Gampong;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang*mf*.....

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142);


8. Keputusan 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG LEMBAGA TUHA PEUET
GAMPONG**

BAB

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal I**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bireuen;
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri;
7. Imum Mukim adalah pemimpin kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Gampong adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong;
10. Pemerintah

10. Pemerintah

10. Pemerintah Gampong adalah Geuchiek, Imum Gampong dan Peurangkat Gampong;
11. Peurangkat Gampong adalah Keurani Gampong, Peutua Duson, Keurani Cut;
12. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peuet adalah suatu lembaga/majelis yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Reusam Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
13. Reusam Gampong adalah peraturan petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Tuha Peuet Gampong bersama-sama Geuchiek yang berlaku dan mengikat bagi warga masyarakat Gampong yang bersangkutan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN HAK TUHA PEUET

Pasal 2

- (1) Untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Gampong dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, partisipatif dan transparan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, di setiap Gampong dibentuk Lembaga Tuha Peuet;
- (2) Tuha Peuet berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong sebagai wahana penyelenggaraan demokrasi dan wadah permusyawaratan/permufakatan dari wakil-wakil masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tuha Peuet bertanggung jawab kepada rakyat dan laporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal

Pasal 3


Tuha Peuet sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas-tugas:

- a. Membahas Rancangan dan menetapkan Reusam Gampong baik yang diajukan oleh Geuchiek maupun atas inisiatif Tuha Peuet sendiri;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Geuchiek;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Geuchiek terhadap usulan penggantian Peurangkat Gampong;
- e. Menerima atau meminta serta membahas laporan pertanggung jawaban Geuchiek setiap akhir tahun anggaran dan pada setiap akhir masa jabatan;

Pasal 4

Tuha Peuet sesuai dengan tugasnya sebagaimana tersebut pada Pasal 3, mempunyai fungsi:

- a. Mendorong dan memelihara upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dan hukum adat dalam masyarakat;
- b. Mengayomi, memelihara dan menjaga kelestarian adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang hidup dan berkembang di Gampong guna menunjang kelangsungan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Bersama Pemerintah Gampong menetapkan Reusam Gampong;
- d. Membahas merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Geuchiek;

Pasal

Pasal 5

Tuha Peuet sesuai dengan fungsinya sebagaimana tersebut pada Pasal 4, berwenang untuk :

- a. Melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Gampong;
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Geuchiek baik diminta maupun tidak diminta;
- c. Jika berdasarkan penilaian yang objektif Geuchiek telah melakukan kesalahan, maka Tuha Peuet dapat memberikan peringatan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Geuchiek;
- d. Jika peringatan/teguran Tuha Peuet sebagaimana tersebut pada huruf c dan atau laporan pertanggung jawabannya ditolak setelah diberi waktu untuk memperbaiki, namun Geuchiek tidak dapat menyempurnakan/memperbaiki kesalahan dan atau laporannya, maka Tuha Peuet Gampong dapat mengusulkan pemberhentian Geuchiek dimaksud kepada Bupati melalui Camat;
- e. Melakukan penilaian terhadap masa jabatan Geuchiek.

Pasal 6

Tuha Peuet sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tersebut pada Pasal 5, mempunyai hak :

- a. Menjadi Panitia Pelaksana Pemilihan Geuchiek;
- b. Menerima atau menolak Rancangan Reusam Gampong yang diusulkan Geuchiek;
- c. Menerima atau menolak setiap pengajuan Program Kerja Tahunan Pemerintah Gampong yang diajukan oleh Geuchiek, jika ditolak harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat;

d. Menerima 

- d. Menerima atau menolak setiap Pengajuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan oleh Geuchiek;
- e. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban Geuchiek;
- f. Mengajukan usul inisiatif Rancangan Rusam Gampong dan atas kebijakan-kebijakan lain dalam hal pengaturan Pemerintah Gampong;

BAB III

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN ANGGOTA TUHA PEUET

Pasal 7

Setiap anggota Tuha Peuet mempunyai kewajiban :

- a. Menghadiri rapat Tuha Peuet;
- b. Menanda tangani daftar hadir rapat;
- c. Memenuhi semua tata tertib rapat;
- d. Menjaga dan memelihara keserasian kebijakan Tuha Peuet yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.

Pasal 8

Setiap anggota Tuha Peuet mempunyai hak :

- a. Mengajukan usul dan pendapat dalam rapat Tuha Peuet;
- b. Menerima uang sidang yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 9

Setiap anggota Tuha Peuet dilarang merangkap jabatan dengan jabatan pada organisasi-organisasi dalam lingkup Pemerintahan Gampong.

BAB

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Tuha Peuet terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan Tuha Peuet;
 - b. Anggota-anggota Tuha Peuet.
- (2) Unsur Pimpinan Tuha Peuet terdiri dari :
- a. Peutua Tuha Peuet;
 - b. Waki Peutua Tuha Peuet sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Keurani Tuha Peuet.
- (3) Waki Peutua Tuha Peuet terdiri dari :
- a. Waki Peutua Urosan Rumah Tangga;
 - b. Waki Peutua Urosan Umum dan Tugas Pembantuan.
- (4) Bagan Organisasi Tuha Peuet sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.

BAB V

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN TUHA PEUET**

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi anggota Tuha Peuet adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara sungguh-sungguh;
- b. Sekurang-kurangnya telah berusia 30 (tiga puluh) tahun;

c. Berkelakuan

- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, arif dan bijaksana serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma-norma Agama, Adat-istiadat dan hukum yang berlaku;
- d. Memahami dengan baik adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat;
- e. Sekurang kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan/berpengalaman sederajat;
- f. Sehat jasmani dan Rohani serta nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya
- g. Memiliki kualifikasi panutan masyarakat;

Pasal 12

- (1) Bakal calon anggota Tuha Peuet di pilih dari 4 (empat) unsur/ elemen masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Ulama Kharismatik
 - b. Tokoh masyarakat dari kalangan adat;
 - c. Pemuka masyarakat dari kalangan pemuda / wanita;
 - d. Cerdik pandai / cendikiawan
- (2) Bakal calon anggota Tuha Peuet sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipilih dari dan oleh penduduk Gampong yang memenuhi persyaratan dalam suatu rapat khusus yang dipimpin oleh Geuchiek bersama Imum Gampong dan dibantu oleh perangkat Gampong.
- (3) Jumlah bakal calon untuk dipilih dalam rapat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dari masing-masing unsur berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Geuchiek dan Imum Meunasah.


Pasal

Pasal 13

- (1) Anggota Tuha Peuet di pilih dari Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Ayat (3) melalui suatu rapat umum yang di hadiri oleh seluruh masyarakat dan dipimpin oleh Geuchiek dan Imum Gampong dan dibantu oleh perangkat Gampong.
- (2) Jumlah keanggotaan Lembaga Tuha Peuet Gampong hasil pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 13 (tiga belas) orang berdasarkan jumlah penduduk Gampong dengan ketentuan :
 - a. Sampai dengan 500 jiwa 7 orang anggota;
 - b. 501 sampai dengan 1.500 jiwa, 9 orang anggota;
 - c. 1.501 sampai dengan s/d 2000 jiwa, 11 orang anggota;
 - d. Lebih dari 2001 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 14

- (1) Peutua Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam suatu Rapat Tuha Peuet Gampong;
- (2) Rapat pemilihan Peutua Tuha Peuet untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda (Pimpinan Sementara);
- (3) Pemilihan Peutua Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Tuha Peuet;
- (4) Apabila dalam musyawarah tidak mencapai kata sepakat maka pemilihan dilakukan secara voting;

(5) Peutua

- (5) Peutua Tuha Peuet terpilih mengambil alih pimpinan rapat sementara untuk memilih Waki Peutuha dan Keurani Tuha Peuet, dengan memakai sistem Pemilihan pada pemilihan Peutua Tuha Peuet sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh anggota Tuha Peuet diusulkan oleh Geuchiek melalui Camat kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk proses pengangkatan.
- (2) Pengangkatan lembaga/majelis Tuha Peuet sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana tersebut dalam ayat (2) berlaku sejak tanggal pelantikan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota Tuha Peuet, mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanggal pelantikan/serah terima jabatan ditetapkan pada tanggal berakhirnya masa bakti Tuha Peuet yang telah habis masa jabatannya.

Pasal

Pasal 17


Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

- bahwa saya akan memenuhi fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban saya sebagai anggota Tuha Peuet dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa saya akan memelihara dan mempertahankan ajaran Agama Islam, peraturan perundang-undangan dan Adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Gampong;
- bahwa saya akan memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- bahwa saya dalam menjalankan tugas saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Gampong dari pada kepentingan pribadi atau golongan ”.

Pasal 18

Masa bakti kepengurusan Tuha Peuet selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal

Pasal 19

Anggota Tuha Peuet berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Berhalangan tetap/meninggal dunia;
- b. Mengajukan pengunduran diri dari anggota;
- c. Telah berakhir masa bakti dan telah dilantik Tuha Peuet Gampong yang baru;
- d. Melanggar sumpah dan janji sebagaimana dimaksud Pasal 17;
- e. Tidak menghadiri sidang/rapat Tuha Peuet sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- f. Diangkat dalam jabatan pada Organisasi Pemerintah Gampong.

Pasal 20

- (1) Peutua, Wakil Peutua, Keurani dan anggota Tuha Peuet tidak dibenarkan merangkap jabatan Geuchiek dan Peurangkat Gampong.
- (2) Terhadap anggota Lembaga Tuha Peuet yang berhalangan tetap/ meninggal dunia, mengundurkan diri , diangkat sebagai Geuchiek dan Peurangkat Gampong sebelum berakhir masa bakti, dapat dilakukan pemberhentian melalui penggantian Anggota Tuha Peuet antar waktu.
- (3) Calon anggota pengganti antar waktu diajukan dari dan oleh kalangan yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat (2).
- (4) Calon anggota pengganti antar waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (3), diusulkan kepada Peutua Tuha Peuet untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15

Pasal

Pasal 21

- (1) Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan melalui penggantian antar waktu menduduki salah satu jabatan pada kepengurusan Tuha Peuet, maka sebagai anggota pengganti tidak langsung menduduki jabatan yang ditinggalkan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemilihan dalam suatu rapat khusus.
- (3) Dalam hal anggota Tuha Peuet yang diberhentikan melalui pengganti antar waktu tidak menduduki jabatan, maka anggota Tuha Peuet yang diusulkan sebagai pengganti antar waktu secara langsung menjadi anggota Tuha Peuet.

BAB VII**TATA TERTIB RAPAT****Pasal 22**

- (1) Majelis Tuha Peuet bersidang minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan pembahasan laporan pertanggung jawaban akhir Tahun Geuchiek serta sidang-sidang lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal

Pasal 23

- (1) Sidang/Majelis Tuha Peuet dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Tuha Peuet.
- (2) Keputusan Sidang Majelis Tuha Peuet diambil dengan menganut azas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila keputusan belum dapat diambil melalui musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui votting.
- (4) Hasil votting diambil dengan menganut $\frac{1}{2}$ tambah 1(satu) dari anggota yang hadir dan memberi suara mendukung dan atau menyetujui.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 26 Februari 2004 M

5 Muharram 1425 H

BUPATI BIREUEN,



DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 27 Februari 2004 M

6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA TUHA PEUET GAMPONG

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, maka kepada Daerah Otonom diberi peluang kepada Daerah untuk membentuk Lembaga dengan nama lain Masyarakat Desa sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang telah berlangsung dan diakui masyarakat setempat sebagai pengganti Badan Perwakilan Desa.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan kedudukan pemerintahan Gampong yang lebih efektif serta memenuhi aspirasi masyarakat.
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Tuha Peuet Gampong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas


Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TANGGAL : 26 FEBRUARI 20

PEUTUA TUHA PEUET

KEURANI TUHA PEUET

WAKI PEUTUA UROSAN
RUMAH TANGGA

WAKI PEUTUA UROSAN
UMUM DAN TUGAS PEMBANTUAN



DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

BUMAH BIREUEN,